

TATA PERDAGANGAN PERIKANAN INDONESIA MELALUI INTRODUKSI STANDAR INTERNASIONAL SEAFOOD ECOLABELING

Rio Sena Eka Nurshidiq, Anwar, Bianca
Benning¹⁾

¹Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
email: ryo.sidiq@yahoo.co.id

Abstract

Ecolabel is certification products give information to consumers that product life cycle in environmental effect negative a relatively small. World trade of fishery has shaded various provisions and regulation to keep the environmental sustainability (UNCLOS, CITES, act fishery). The arrangement trade fishery in Indonesia through a system of national logistics fish require useful aspect on this. Ecolabeling as one of the application of preserve the living environment more practical and interesting. Implementation seafood ecolabeling on trade fish in Indonesia can practiced on system logistics fish national which includes the application on fishing vessel, fish auction center, fish culture, fish processing and fish market. The application of ecolabelling manifested by sharing form model label the inspired, interesting and raises of awareness on the environment.

Keywords: *commercial fisheries, logistics environment, ecolabelling*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha dewasa ini ditandai dengan semakin tajamnya tingkat persaingan. Peraturan perniagaan khususnya perikanan yang diterapkan di Indonesia tidak selalu ditandai dengan peningkatan akan aspek ini. Seringkali dikatakan bahwa tata niaga perikanan Indonesia merupakan paling lemah dalam mata rantai kegiatan perekonomian atau dalam aliran barang-barang dari tingkat produsen sampai ke tangan konsumen (Thrane *et al.* 2009).

Kondisi hubungan perdagangan lintas batas atau melibatkan negara-negara sebagai pelaku perdagangan, biasanya memiliki standar atau regulasi yang harus dipenuhi oleh

para pelaku perdagangan dari negara lain apabila ingin memasukkan produknya ke dalam negara tersebut. *Ecolabeling* merupakan salah satu bentuk standar yang diciptakan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan upaya pelestarian lingkungan. Liberalisasi perdagangan sangat membuka peluang ekspor tiap negara, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan secara global.


Ecolabel merupakan tanda atau sertifikasi pada suatu produk yang memberikan keterangan kepada konsumen bahwa produk tersebut dalam daur hidupnya menimbulkan dampak lingkungan negatif yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk lainnya yang sejenis dengan tanpa bertanda *ecolabel*. Daur hidup produk mencakup perolehan bahan baku, proses pembuatan, perindustrian, pemanfaatan, pembuangan serta pendaur ulangan. Informasi *ecolabel* ini digunakan oleh pembeli atau calon pembeli dalam memilih produk yang diinginkan berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan (US EPA 1998).

Memperbaiki tata perdagangan perikanan Indonesia dengan menerapkan *seafood ecolabeling* yang ramah lingkungan menjadi sangat tepat untuk dilakukan. Perbaikan ini meliputi pembuatan standar untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan perdagangan perikanan di Indonesia dan upaya menciptakan produk dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai produk perikanan sekaligus tetap ramah terhadap lingkungan. Tujuan gagasan tertulis ini adalah memperkenalkan model tata perdagangan perikanan Indonesia melalui penerapan *seafood ecolabelling*.

2. METODE

Metode gagasan tertulis ini diawali dengan mendeskripsikan tata niaga perikanan yang ada di Indonesia. Kondisi tata niaga perikanan yang belum efektif telah menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan, hal ini dapat ditinjau dari permasalahan *illegal fishing*, mutu dan keamanan pangan. Penataan tata niaga melalui Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) diharapkan dapat meningkatkan perdagangan

perikanan dunia dan Indonesia menjadi lebih baik lagi. *Seafood ecolabelling* dapat dikembangkan sebagai suatu bentuk model alternatif untuk mempercepat tata perdagangan perikanan Indonesia yang ramah lingkungan tersebut (Gambar 1).




Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penerapan Model Alternatif *Seafood Ecolabelling* pada Tata Perdagangan Perikanan Indonesia dan Dunia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Tata Niaga Perikanan di Indonesia

Sektor kelautan dan perikanan di Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tata niaga perikanan terkait dengan pemasaran memiliki dua fungsi utama yaitu pengangkutan dan penyimpanan, agar ikan dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar. Pengangkutan merupakan aspek penting dan memerlukan teknik penanganan yang cepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang memadai. Skema rantai pemasaran perikanan Indonesia disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Gambaran Umum Rantai Pemasaran Perikanan Indonesia

Komoditas perikanan tangkap atau budidaya mengalami kegiatan pelelangan di TPI, selanjutnya diterima oleh pedagang pengumpul untuk diolah dan dijual. Selain itu konsumen dapat menerima barang langsung dari bakul, pedagang pengecer ataupun

langsung dari produsen. Jelaslah bahwa dalam penyaluran barang-barang dari pihak produsen ke pihak konsumen terlihat satu sampai beberapa golongan pedagang perantara.

Saat ini perdagangan perikanan menghadapi tantangan baru yang lebih kompetitif. Tantangan produk perikanan yang berdaya saing ini dapat terbentuk dengan beberapa standar diantaranya HACCP, *Monitoring residue, ecolabel, ISO 22000*, dan sistem penelusuran (*traceability*). Standar-standar tersebut dapat diterapkan pada beberapa unit kegiatan produksi, diantaranya kegiatan penangkapan dan budidaya, proses penanganan awal, pabrik, grosir, pengecer.

Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)

SLIN merupakan sistem penyelenggaraan aspek produksi hingga distribusi sebagai suatu proses yang terintegrasi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau efisiensi dan efektivitas aliran dan penyimpanan ikan, finansial dan dokumen (informasi) dari titik asal (hulu) menuju titik tujuan (hilir) untuk memenuhi kebutuhan pengguna. SLIN tidak hanya terbatas pada bagaimana menyediakan fasilitas fisik seperti *cold storage*, namun terkait dengan seluruh aspek dari produksi hingga distribusi seperti penentuan persediaan, pemilihan lokasi penyimpanan hingga aspek perencanaan transportasi/distribusi (KKP 2013).

SLIN merupakan upaya merealisasikan pasokan ikan secara berkelanjutan (khususnya komoditas ikan laut), menghadapi kendala mendasar yakni faktor musim dan karakteristik komoditas ikan yang mudah rusak (*perishable*). Pada waktu atau musim panen, produksi ikan tangkap bisa berlimpah, namun pada musim paceklik, terjadi kondisi yang sebaliknya. Sementara, di sisi konsumen (masyarakat) dan industri, pasokan ikan harus tersedia sepanjang waktu tanpa mengenal musim (KKP 2013).

SLIN sebagai bagian integral dari konsekuensi penerapan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, dimana peran pokok Cetak Biru Sistem Logistik Nasional adalah:

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi pemerintah dan dunia usaha untuk

membangun Sistem Logistik Nasional yang efektif dan efisien.

2. Panduan dalam pengembangan logistik bagi para pemangku kepentingan terkait serta koordinasi kebijakan dan pengembangan Sistem Logistik Nasional.
3. Prasarana dalam membangun daya saing nasional.

Implementasi *Ecolabelling* dalam Tata Perdagangan Perikanan di Indonesia

1. Implementasi *Ecolabelling* pada TPI

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat untuk memasarkan hasil tangkapan, sebagai salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan. Pemasaran ikan dilakukan melalui pelelangan. Tempat pelelangan ikan memegang peranan penting dalam suatu pelabuhan perikanan, oleh sebab itu perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat tercapai manfaat secara optimal. Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mencakup persyaratan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) telah diatur dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 01/MEN/2007 (DKP 2007). Namun dalam implementasinya masih sulit untuk dilakukan, sehingga *ecolabelling* merupakan suatu sistem yang dapat mendampingi peraturan tersebut **dalam bentuk registrasi** pada tempat pelelangan ikan, sehingga implementasinya menjadi tepat sasaran dan mudah dilakukan.

2. Implementasi *ecolabelling* pada Kapal Nelayan

Kapal penangkap ikan nelayan umumnya berupa kapal-kapal tradisional berbahan kayu, adapun kapal berbahan fiber dan besi umumnya merupakan kapal tuna (*longline*). Hasil tangkapan nelayan cenderung tidak stabil karena tergantung musim, sehingga *ecolabelling* dapat dijadikan solusi dalam persediaan hasil tangkapan. Proses penangkapan ikan sering tidak memperhatikan aspek lingkungan, salah satu contoh nelayan menggunakan pukat harimau sebagai alat penangkap ikan yang merusak lingkungan dan ekosistem laut. Sebenarnya pemerintah telah membentuk UU NO. 45 tahun 2009 tentang perikanan, tetapi

peraturan ini sulit untuk diimplementasikan, sehingga *ecolabelling* dapat dijadikan sebagai pendamping peraturan yang sudah terbentuk, sehingga manajemen penangkapan ikan lebih efektif. Implementasi *ecolabelling* dapat berupa ukuran mata jaring, model alat tangkap, ukuran ikan dan jenis ikan yang berlandaskan pada aspek kelestarian lingkungan.

3. Implementasi *Ecolabelling* pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan

Peningkatan produksi perikanan budidaya perlu diiringi dengan pengelolaan yang baik. Implementasi *ecolabelling* pada kegiatan budidaya memberikan gagasan perlunya penggunaan bibit unggul serta penggunaan pakan organik, sehingga peningkatan produksi budidaya diiringi dengan kualitas ikan budidaya yang meningkat pula.

4. Implementasi *Ecolabelling* pada Proses Pengemasan di Unit Pengolahan Ikan

Pengemasan suatu produk perikanan sangat penting dilakukan terutama untuk mencegah dan melindungi produk tersebut dari kerusakan baik secara fisik, kimiawi maupun biologis, serta bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi baik oleh mikroorganisme atau benda asing lainnya yang dapat merusak produk. Oleh karena itu pengemasan menjadi suatu persyaratan khusus atau keharusan bagi produk-produk hasil perikanan yang cenderung bersifat *perishable* atau mudah rusak. Pada dasarnya pengemasan dapat dilakukan dengan berbagai metode, untuk menciptakan pengemasan produk yang baik untuk di pasarkan ke masyarakat luas. *Seafood ecolabelling* adalah terobosan pengemasan terbaru dengan tujuan membuat kemasan dengan bahan yang ramah lingkungan namun tetap dengan memaksimalkan kinerja kemasan yakni melindungi serta menyampaikan informasi untuk membuat produk diterima oleh konsumen.

5. Implementasi *Ecolabelling* pada Tempat Pemasaran Ikan

Kegiatan pemasaran hasil tangkapan merupakan kegiatan yang dianggap cukup penting dalam industri perikanan, aspek tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain

dalam rantai pemasaran ikan. Setelah hasil tangkapan didaratkan oleh nelayan, perlu adanya pengolahan terhadap hasil tangkapan tersebut agar hasil tangkapan memiliki nilai jual. Melalui proses pemasaran akan diperoleh suatu nilai atau harga layak yang dapat memberikan keuntungan kepada para penjual maupun pembeli. Pengelolaan di tempat pemasaran ikan seringkali proses sanitasi menjadi terabaikan. Buruknya penanganan sanitasi dan kurangnya kebersihan fasilitas memungkinkan terjadinya kerugian dalam perdagangan ikan. Selain itu, buruknya sanitasi dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat disekitarnya. pemasaran hasil tangkapan yang didaratkan di suatu pelabuhan perikanan, seharusnya kondisinya bersih agar mutu ikan tetap terjaga. *Ecolabelling* dijadikan sebagai solusi terhadap masalah sanitasi yang sering terabaikan tersebut, penerapan logo *ecolabelling* pada tempat pemasaran maupun pada komoditas perikanan menjadikan suatu jaminan bahwa produk yang dibeli oleh konsumen adalah produk berkualitas.

Tingkat/Penunjang Keberhasilan Penerapan *Ecolabelling* pada Kegiatan Perikanan Melalui Pengembangan Tata Laksana Peraturan dan Melalui Teknik Penerapan

Tingkat keberhasilan implementasi ini akan lebih efektif jika ditunjang pula oleh :

1. Adanya peraturan setingkat menteri (Surat Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan) tentang Tata Laksana Penerapan *Ecolabelling* pada Kapal Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Pembudidayaan Ikan, dan Pasar Ikan.
2. Implementasi melalui cara-cara yang dapat memberikan rasa kepedulian dan kebanggaan kepada masyarakat (misalnya melalui bentuk label yang menarik).

4. KESIMPULAN

Peningkatan produk perikanan perlu di iringi dengan pengelolaan perdagangan perikanan yang baik salah satunya adalah implementasi *seafood ecolabeling*. Implementasi ini dapat dikembangkan misalnya pada tempat pelelangan ikan, kapal penangkap ikan, unit pengolahan ikan, dan pasar ikan.

5. REFERENSI

Badan Sertifikasi Nasional. Kajian Penerapan Ekolabel Produk Indonesia. 2011. 3: 201-206.

Departemen Kelautan dan Perikanan. 2007. Kep.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. <http://hukum.unsrat.ac.id> [23 Agustus 2014].

Komite Akreditasi Nasional. 2004. Peodoman Umum Akreditasi dan Sertifikasi Ekolabel. 1-13.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran strategis. <http://www.kkp.go.id> [23 Agustus 2014].

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. Sistem Logistik Ikan Nasional Mulai di Garap. <http://www.kkp.go.id> [22 Agustus 2014].

US Environmental Protection Agency. 1998. *Office of Pollution Prevention and Toxics. Environmental Labeling: Issues, Policies, and Practices Worldwide*. Washington DC.

Thrane, M., f. Ziegler., dan U. Sonesson. 2009. *Ecolabelling of wild-caught seafood products. Journal of Cleaner Production* 17: 416–423.